



PENETAPAN

Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAHYA SUKARYA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Munjul RT. 004 / RW. 001, Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten - Sumedang, Propinsi Jawa Barat.; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN WADUK JATI GEDE, berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **HERTU APRIYANA.S.Sos.,MH.**,
NIP. : 197604242009011004.
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I-III/d.
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Nama : **HARRY KAMAJAYA, S.H.**;
NIP. 198501262010121002.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I - III/b.

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sesditjen SDA

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Nama : NINDYO PURNOMO, S.H.,
M.H.;

NIP. : 1957003101986031004.

Pangkat/Golongan : Pembina TK.I - IV/b.

Jabatan : Staf / Petugas pada Satker
Pembangunan Bendungan.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pejabat dan Staf pada Kantor
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan, berkedudukan
di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM.
15, Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede,
Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02/At.4/1/A,
tanggal 29 Oktober 2019.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Oktober
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 di
bawah Register Perkara Nomor :
116/G/2019/PTUN.BDG;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 116/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG,
tanggal 24 Oktober 2019, tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 116/PEN-MH/2019/PTUN.BDG,
tanggal 24 Oktober 2019, tentang Penunjukan Susunan
Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut ;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung Nomor : 116/PEN-PP/2019/
PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2019, tentang hari
Pemeriksaan Persiapan.;

5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober
2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru
Sita Pengganti ;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor : 116/PEN-HS/2019/
PTUN.BDG, tanggal 27 Nopember 2019, tentang Hari
Sidang.;
7. Surat Penggugat tertanggal 21 Nopember 2019, hal
Pencabutan Gugatan Nomor Perkara
116/G/2019/PTUN.BDG. yang diterima Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal
21 Nopember 2019.;

- Menimbang : 1. Bahwa Perkara Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG.,
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persiapan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung;
2. Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 21
Nopember 2019, yang diterima Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Nopember 2019,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat
menyatakan mencabut Perkara Nomor
116/G/2019/PTUN.BDG.;
3. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang mengatur :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat. ;

4. Bahwa perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum terjadi jawab-jawaban, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat mengabulkan pencabutan gugatan tanpa harus meminta persetujuan pihak Tergugat ;

5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Sengketa ini dari Buku induk register Perkara Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG yang sedang berjalan ;

6. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat tersebut telah mencabut gugatan maka biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditetapkan pada amar Penetapan;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ; ----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari RABU, tanggal 27 Nopember 2019, oleh kami **MURSALIN NADJIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, dan **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NANANG DAMINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

MURSALIN NADJIB, S.H., M.H.

2. JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANANG DAMINI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp. 40.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 466.000,-.

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).